PENGELOLAAN – BADAN USAHA MILIK DAERAH

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 4, LD 2023/NO. 4, LL SETDA KOTA BEKASI : 51 HLM PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK: -

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah dituntut untuk profesional sehingga mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan; Jenis BUMD; Tata Cara Pendirian; Permodalan; Kepemilikan; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Organ dan Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan: Monitoring dan Evaluasi: Satuan Pengawas Intern. Komite Audit dan Komite Lainnya; Penugasan Pemerintah Daerah Kepada BUMD; Kerja Sama; Penggunaan Laba; Upaya Penyehatan BUMD; Kepailitan; Anak Perusahaan; Privatisasi BUMD; Perubahan Bentuk Hukum; Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; Pembubaran BUMD: Ketentuan Peralihan.

- CATATAN: Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 April 2024.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Bentuk Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.